



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Telp./Fax. (0265) 2553101
Website : dpmptspk.tasikmalayakab.go.id Email : dpmptspk@tasikmalayakab.go.id
Singaparna - 46415

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR : PM.05.02/M.01/SPF/DPMPTSPK/2024

- Dasar :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : PD.02.02/5032/SD/2024 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

MENGIZINKAN :

- Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : SDIT MURAJA'AH AL-QUR'AN
Alamat : Kp. Kurnia RT. 10 RW. 01 Desa Cipacing Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya
Nama Penyelenggara : YAYASAN KURNIA ILLAHI
Nama Penanggung Jawab : Drs. H. Dayat Hidayat, MM.Pd.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Formal dengan Program Sekolah Dasar Islam Terpadu dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian Satuan Pendidikan tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
3. Menjaga kondusifitas dan kode etik guru Indonesia;
4. Segala konsekuensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab penyelenggara;
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data ke DAPODIK;
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam 1 semester.

Dikeluarkan di: Singaparna
Pada tanggal : 24 Juni 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA,



dr. H. FAISAL SOEPARIANTO, M.Si
NIP. 19710409 200212 1 005

Catatan : Harap dipasang di tempat terbuka/terlihat oleh umum.